



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI



KODE ETIK MAHASISWA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
2018**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1049 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHASAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi “Universitas Islam yang inovatif dengan semangat *entrepreneurship*” dengan tujuan (1) memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, (2) menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional, dan dapat menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman dan ilmu lain terkait dan memiliki semangat *entrepreneurship* Islami, (3) meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan, (4) menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat *entrepreneurship* Islami dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- b. bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak saja ditujukan ke arah pengembangan akademik dan profesi saja, akan tetapi juga mendorong terbentuknya karakter Islami dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar universitas;
- c. bahwa untuk mencapai poin a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 31 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Kedua :** Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang dimaksud diktum pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Ketiga :** Peraturan ini mulai berlaku ada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



[Handwritten Signature]
Dr. H. HADRI HASAN, MA

Tembusan:

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Irjen Kementrian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Kepala Pusat/ UPT di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Arsip.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Rektor adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas untuk dan atas nama Menteri;
3. Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan;
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
6. Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah acuan berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas;
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada Universitas;
11. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan di dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan Universitas;
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk mendukung kegiatan intrakurikuler dan mengembangkan diri mahasiswa sesuai dengan minat, kegemaran dan bakat mahasiswa;
13. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa selanjutnya disingkat DKKEM adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas/Pascasarjana;
14. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 2 **Maksud**

Maksud diadakannya Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila dan UUD 1945;
2. Membudayakan sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 3 **Tujuan**

Tujuan disusunnya Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

1. Menjamin tegaknya etika mahasiswa, dan terbangunnya suasana kampus yang kondusif dan Islami bagi terlaksananya proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Menjadi pedoman bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai mahasiswa pada Universitas Islam, sebagai anggota sivitas akademika, maupun sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat;
3. Untuk menjadi pedoman sekaligus *frame of reference* bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam membentuk mental;
4. Terpeliharanya *murū'ah* (harga diri) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri;
5. Menjadikan lulusan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai cendekiawan yang *berakhlaqul karimah*.

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

Adapun Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama mahasiswa;
3. Etika terhadap dosen;
4. Etika terhadap tenaga administrasi;
5. Etika dalam kehidupan akademik;
6. Etika dalam bermasyarakat;
7. Etika dalam beragama dan bernegara.

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 5

Etika mahasiswa terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Berpenampilan Islami, rapi, sopan dan bersih.

Pasal 6

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bersikap toleran dan menghargai pendapat dan sikap temanya;
- b. Menjalin persahabatan dan meningkatkan *ukhuwah* sesama mahasiswa tanpa mengenal perbedaan ras, suku, etnis dan bahasa;
- c. Memahami dan berupaya membantu kesulitan yang dialami mahasiswa lainnya;
- d. Mengingat dan menasehati sikap dan perilaku buruk sesama mahasiswa;
- e. Mengajak dan menganjurkan kebaikan kepada sesama mahasiswa;
- f. Senantiasa berpikir positif (*positive thinking*) terhadap apa yang dilakukan temannya;
- g. Menghindari dan menjauhi ajakan serta perbuatan menyimpang yang dilakukan temannya;
- h. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan kaidah-kaidah *urf* (budaya islam) dan norma-norma Islam.

Pasal 7

Etika mahasiswa terhadap dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak;
- b. Menghargai pendapat dan pandangan dosen;
- c. Menghargai peran dan posisi dosen sebagai guru sepanjang hayat;
- d. Mematuhi dan mentaati segala bentuk perintah dosen selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama;
- e. Menghindari diri dari tindakan dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- f. Memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Pasal 8

Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam kehidupan akademik diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjauhi perbuatan tercela dalam bidang akademik berupa plagiasi karya ilmiah orang lain dan/ atau membuat karya ilmiah orang lain;
- b. Membina suasana pergaulan yang Islami di lingkungan kampus untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. Menghindari dan menjauhi segala bentuk penipuan nilai, tanda tangan, stempel dan dokumen resmi lainnya;
- c. Menyampaikan aspirasi kepada pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi oleh sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
- d. Bekerjasama dengan seluruh sivitas akademika dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas;
- e. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik.

Pasal 10

Etika Mahasiswa dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat lingkungan masyarakat;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam beragama dan bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan secara konsisten dan konsekuen demi keutuhan NKRI;
- b. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- d. Berperan aktif dalam pembangunan nasional;
- e. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- f. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 12

1. DKKEM berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas dan berwenang membantu pimpinan Universitas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diduga dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu-membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
3. DKKEM bertugas dan berwenang membantu pimpinan Fakultas dan pimpinan Program Pascasarjana melakukan pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, DKKEM memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
5. DKKEM memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa skorsing atau pemecatan karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa.
6. DKKEM dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Pasal 13

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada DKKEM.

BAB V

KETENTUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 14

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa:

1. Memakai pakaian yang tidak sopan, rapi dan bersih;
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat sebagai mahasiswa;
3. Menghalangi jalannya kegiatan akademik;
4. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik kampus;
5. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;

6. Memberikan uang kepada tenaga kependidikan secara ilegal;
7. Melakukan plagiasi;
8. Melakukan penghinaan di dalam maupun di luar kampus;
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam;
10. Memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku;
11. Melakukan pencurian di dalam maupun di luar universitas;
12. Melakukan kegiatan secara individu dan berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kampus, masyarakat dan Negara;
13. Melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

KLASIFIKASI PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 adalah pelanggaran ringan.
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 4, 5, 6 dan 7 adalah pelanggaran sedang.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13 adalah pelanggaran berat.

Pasal 16

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 akan dilaporkan pada DKKEM.
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses pelanggarannya oleh DKKEM.
3. DKKEM dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas kepada mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI

Pasal 17

Setiap Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 14 dikenakan sanksi.

Pasal 18

JENIS-JENIS SANKSI

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, dapat dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1,2 dan 3, dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:

- a. Teguran Lisan

- b. Teguran tertulis
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi Sedang

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4,5,6 dan 7, dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:

- a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
- b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
- d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dapat dijatuhi sanksi berat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VII

TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh DKKEM terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh DKKEM fakultas atau DKKEM program pascasarjana adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
 - c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, DKKEM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi;
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua DKKEM dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor dan atau dilakukan secara bersama;
 - e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sekurang-kurangnya memuat :
 - i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;

- iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - iv. Kesimpulan pemeriksa;
 - v. Identitas pemeriksa;
- f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno DKKEM, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
 - g. DKKEM mengusulkan kepada Dekan atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno DKKEM;
 - h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh DKKEM fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh DKKEM adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (18) ayat (3), maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya;
 - j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama serta DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:
- a. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dapat merekomendasikan kepada DKE untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 - b. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat bekerja sama dengan DKKEM fakultas dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
 - c. DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, *mutatis mutandis* dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh DKKEM fakultas;
 - d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang dan berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAP, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro Administrasi, Akademik serta DKKEM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-

- alasanya kepada Dekan atau Direktur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan;
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut;
 3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) di atas berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan- alasannya kepada Rektor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut;
 4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

BAB IX

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 21

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 22

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh DKKEM yang memeriksa suatu pelanggaran Kode Etik mahasiswa.

Pasal 23

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Kode Etik Mahasiswa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh mahasiswa, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor KEM/UINSTSJ/SPMI/05-03 tahun 2017 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di tetapkan di : Jambi.
Pada tanggal : 31 Mei 2018
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



[Handwritten Signature]
Dr. H. HADRI HASAN, MA